

# **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**



**Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang  
Jawa Tengah**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063 – Faksimili : (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, E-mail: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

**KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Semarang, Juli 2020  
Kepala Kantor Wilayah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran	



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon : (024) 3543063 – Faksimili : (024) 3546795  
Laman: jateng.kemenkumham.go.id, E-mail: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Semarang, Juli 2020  
Kepala Kantor Wilayah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada SEMESTER I 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada SEMESTER I 2020 adalah sebesar Rp1.405.609.705,- atau mencapai 44,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.139.000.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp66.750.000,- yang terdiri dari Aset Lancar Rp60.000.000,- dan Aset Tetap Rp6.750.000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp60.000.000,- dan Rp6.750.000,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.427.131.337,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.427.131.337,-.

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.427.131.337,-.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp28.271.632,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.427.131.337,-kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.405.609.705,-sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni2020 adalah senilai Rp6.750.000,-.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
30 Juni 2020 DAN 2019****(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	2019		%	2018
		ANGGARAN	REALISASI	Terhada	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	360,000	0.00	360,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	360,000	0.00	360,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	3,139,000,000	1,405,609,705	44.78	1,107,950,358
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3,139,000,000</b>	<b>1,405,609,705</b>	<b>44.78</b>	<b>1,107,950,358</b>

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
NERACA  
30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam

URAIAN	CATATAN	30-Jun-20	31-Dec-19
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.3	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		-	-
Persediaan	C.6	-	28,271,632
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>60,000,000</b>	<b>28,271,632</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.7	-	-
Peralatan dan Mesin	C.8	7,500,000	-
Gedung dan Bangunan	C.9	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.11	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(750,000)	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>6,750,000</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.14	-	-
Aset Lain-Lain	C.15	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>66,750,000</b>	<b>28,271,632</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.18	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.19	60,000,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.20	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>60,000,000</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>60,000,000</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
Ekuitas	C.21	6,750,000	-
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>6,750,000</b>	<b>28,271,632</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>66,750,000</b>	<b>28,271,632</b>

Rupiah)

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,370,254,905	742,770,858
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	56,126,432	365,179,500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	750,000	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.9	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1,427,131,337</b>	<b>1,107,950,358</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(1,427,131,337)</b>	<b>(1,107,950,358)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.9	-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya		-	360,000
Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya		-	-
<b>OPERASIONAL</b>		-	360,000
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(1,427,131,337)</b>	<b>(1,107,590,358)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNBPNP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(1,427,131,337)</b>	<b>(1,107,590,358)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019****(Dalam Rupiah)**

<b>URAIAN</b>	<b>CATATAN</b>	<b>30 Juni 2020</b>	<b>30 Juni 2019</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	28,271,632	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,427,131,337)	(1,107,590,358)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>E.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyesuaian nilai aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	-	-
Koreksi Lain - lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1,405,609,705	1,107,590,358
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>6,750,000</b>	<b>-</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kanwil

##### Kemenkumham Jateng

##### *Profil Kanwil Kemenkumham Jateng*

Kanwil Kemenkumham Jateng didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Dr. Cipto no. 64 Semarang.

Kanwil Kemenkumham Jateng mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kanwil Kemenkumham Jateng berkomitmen dengan visi *“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada

Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil Kemenkumham Jateng. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

*Basis*

*Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kanwil Kemenkumham Jateng menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

*Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kanwil Kemenkumham Jateng dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil Kemenkumham Jateng . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Kemenkumham Jateng adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan	0.5%

	s.d. tanggal jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada

saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi*

### B.1 Pendapatan

*Pendapatan*

*Rp0,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0,-.

*Realisasi*

### B.2 Belanja

*Belanja Negara*

*Rp1.405.609.70*


*5,-*

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.405.609.705,- atau 44,78% dari anggaran belanja sebesar Rp3.139.000.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja SEMESTER I 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja SEMESTER I 2020*

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3,139,000,000	1,405,609,705	44.78
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3,139,000,000</b>	<b>1,405,609,705</b>	<b>44.78</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3,139,000,000</b>	<b>1,405,609,705</b>	<b>44.78</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja pada 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,87% dibandingkan realisasi belanja pada 30 Juni 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja SEMESTER I 2020 dan 2019*

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,405,609,705	1,107,950,358	26.87
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,405,609,705</b>	<b>1,107,950,358</b>	<b>26.87</b>

*Belanja  
Pegawai  
Rp0,-*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

*Belanja Barang* **B.4 Belanja Barang**

*Rp1.405.609.705*

,-

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.405.609.705,- dan Rp1.107.950.358,- Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2020 mengalami kenaikan 26,87% dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2019.

*Belanja Modal* **B.5 Belanja Modal**

*Rp0,-*

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,-.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp60.000.000,  
-*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp60.000.000,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0,-*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas  
Rp0,-*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB  
Rp0,-*

### **C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,- Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan

namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,-* **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA Rp0,-* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,-.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0,-* **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar**  
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,-.

*Belanja Dibayardi Muka Rp0,-* **C.8 Belanja Dibayar di Muka**  
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp28.271.632,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus  
Diterima  
Rp0,-*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan  
Rp0,-*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0,-*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan*

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

<i>Penjualan Angsuran Rp0,-</i>	Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0,-</i>	<p><b>C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang</b></p> <p>Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.</p>
<i>Tanah Rp0,-</i>	<p><b>C.14 Tanah</b></p> <p>Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.</p>
<i>Peralatan dan Mesin Rp7.500.000,-</i>	<p><b>C.15 Peralatan dan Mesin</b></p> <p>Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 2018 adalah Rp7.500.000,- dan Rp0,-. Aset peralatan dan mesin ini semuanya berupa thermogun.</p>
<i>Gedung dan Bangunan Rp0,-</i>	<p><b>C.16 Gedung dan Bangunan</b></p> <p>Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp0,- dan Rp0,-.</p>
<i>Jalan,Jaringan</i>	<p><b>C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b></p>

*dan Irigasi* Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan  
*Rp0,-* 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Aset Tetap*  
*Lainnya*  
*Rp0,-*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2018 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Konstruksi*  
*Dalam*  
*Pengerjaan*  
*Rp0,-*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0,-.

*Akumulasi*  
*Penyusutan*  
*Aset Tetap*  
*Rp750.000,-*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp750.000,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak*  
*Berwujud*  
*Rp0,-*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain  
Rp0,-*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp0,-*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp60.000.000,-*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp60.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp0,-*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang

kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp0,-*

#### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar  
Rp0,-*

#### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas  
Rp6.750.000,-*

#### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp28.271.632,- dan Rp28.271.632,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP  
Rp0,-*

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Beban  
Pegawai  
Rp0,-*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban  
Persediaan  
Rp0,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp1.370.254.905,  
-*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.370.254.905,- dan Rp742.770.858,-. Beban Barang

dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp0,-*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp56.126.432,-*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.126.432,- dan Rp365.179.500,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0,-*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,-.

*Beban  
Bantuan  
Sosial  
Rp0,-*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp750.000,-*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp0,-*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan

Rp0,-

bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2018 adalah Rp0,- dan Rp360.000,-. Rincian defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	360,000	
Pendapatan Penyelesaian TGR			
Pendapatan Kegiatan non Operasional Lainnya	0	360,000	0.00
Beban Kegiatan non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Ekstrakomtabel			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>(100.00)</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

#### *Pos Luar Biasa* **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp0,-

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp0,-</i>	<b>E.1 Ekuitas Awal</b>  Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp1.427.131.337,-</i>	<b>E.2 Surplus (Defisit) LO</b>  Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.427.131.337,- dan Rp1.107.590.358,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0,-</i>	<b>E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset</b>  Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0,-</i>	<b>E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan</b>  Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk semester periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,-
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>	<b>E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>  Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

*Rp0,-* Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp0,-*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-  
Lain  
Rp0,-*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Transaksi  
Antar Entitas  
Rp1.405.609.705,-*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.405.609.705,- dan Rp1.107.590.358,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,405,609,705
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,405,609,705</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan**

### **ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp1.405.609.705,-.

### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0,-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0,-

### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp6.750.000,-*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.750.000,- dan Rp0,-.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2 Pengungkapan Lain-Lain**

\* Terdapat pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen baru yang tertuang dalam SK No. W13.175. KU.03.03 TAHUN 2020 an. Bambang Setyabudi, SH, MH

\* Terdapat pembelian thermogun sejumlah 6 buah senilai Rp7.500.000,- dengan SPM nomor 00013 sehingga menimbulkan peralatan dan mesin belum register yang kemudian dilakukan jurnal penyesuaian.

### **F.3 Temuan dan Tindak Lanjut BPK**

Tidak ada temuan BPK.

### **F.4 Rekening Pemerintah**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah untuk Satker Hak Asasi Manusia memiliki 1 Rekening atas nama BPG 026 KANWIL KEMENHUMHAM JTG AHU pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura dengan Nomor Rekening : 0083-01-001900302